

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MAMMULA MAPPATEKKA DALAM PEMELIHARAAN
IDENTITAS KELUARGA MASYARAKAT BUGIS DI
KECAMATAN KULO**



OLEH

SRI WULANDARI

NIM: 2020203874230020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MAMMULA MAPPATEKKA DALAM PEMELIHARAAN
IDENTITAS KELUARGA MASYARAKAT BUGIS
DI KECAMATAN KULO**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

SRI WULANDARI
NIM: 2020203874230020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik *Mammula Mappatekka* Dalam Pemeliharaan Identitas Masyarakat Bugis Di Kecamatan Kulo

Nama Mahasiswa : Sri Wulandari

NIM : 2020203874230020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Nomor 2191 Tahun 2023)

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.i., M.HI (.....)

NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I (.....)

NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik *Mammula Mappatekka* Dalam Pemeliharaan Identitas Masyarakat Bugis Di Kecamatan Kulo

Nama Mahasiswa : Sri Wulandari

NIM : 2020203874230020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Nomor 2191 Tahun 2023)

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2024

Disahkan oleh komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I, M. HI.	(Ketua)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S. Hi., M.S.I	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S. Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . آمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik *Mammula Mappatekka* Dalam Pemeliharaan Identitas Masyarakat Bugis Di Kecamatan Kulo” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad Saw. yang merupakan contoh teladan bagi kita semua

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Bahar Laitti dan yang tercinta Ibunda Sudarsi Dahram selaku orang tua saya di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. i., M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. Selaku Pembimbing II, atas segala dorongan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Sunuwati Lc., M.HI Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, dorongan dan motivasinya selama penulis perkuliahan di Kampus IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
7. Bapak/Ibu Staff dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Kepala Desa, tokoh adat, dan masyarakat Desa Kulo Kecamatan Kulo yang telah banyak membantu mulai dari pengurusan berkas sampai menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Kakak penulis Hardiansyah Bahar, Ria Astari dan adik M. Daffa Al- Farizi dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan
10. Teman seperjuangan, Mirani, Nurul Syafiqah, dan semua teman teman seprodi yang tidak sempat dituliskan nama satu persatu yang dimana telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat seperjuangan semasa KKN Mutmainnah, Andriani, dan semua teman-teman seperjuangan semasa KKN dan PPL ucapan terima kasih yang sebesar

besarnya kepada teman seperjuangan tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi penulis.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi.

Parepare, 06 Juni 2024
Penulis,



SRI WULANDARI

NIM. 2020203874230020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Wulandari
NIM : 2020203874230020
Tempat/Tgl. Lahir : Kulo, 18 Februari 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik
Mammula Mappatekka Dalam Pemeliharaan
Identitas Masyarakat Bugis Di Kecamatan Kulo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Juni 2024
Penyusun,



SRI WULANDARI
NIM. 202020387423002

ABSTRAK

Sri Wulandari. *Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik Mammula Mappatekka dalam Pemeliharaan Identitas Masyarakat Bugis di Kecamatan Kulo.*(dibimbing oleh Bapak Ali Rusdi dan Bapak ABD. Karim Faiz).

Penelitian ini membahas tentang tradisi Mammula mappatekka dalam pemeliharaan identitas Masyarakat bugis di kecamatan Kulo dengan mengkaji rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana praktik dalam tradisi *Mammula Mappatekka* di kalangan masyarakat bugis, 2) Bagaimana filosofi dalam praktik *Mammula Mappatekka* Masyarakat Bugis, 3) Bagaimana analisis praktik *Mammula Mappatekka* Perspektif Keluarga samawa di kecamatan Kulo.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara bersama Tokoh Masyarakat. Adapun teknik analisa data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik *mammula mappatekka* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan moralitas dalam keluarga. (2) Dari perspektif hukum keluarga Islam, *Mammula Mappatekka* pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam mengenai pentingnya menjaga silaturahmi dan memperkuat ikatan keluarga. (3) Terdapat beberapa elemen dalam praktik ini yang perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek ritual yang berpotensi mengandung unsur syirik atau tidak sesuai dengan tauhid.

Kata Kunci : *Mammula Mappatekka*, Identitas Budaya, Pemeliharaan Identitas


DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Responden Keluarga Infertilitas	35



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar. 1	Bagan Karangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Parepare
3	Surat Keterangan Telah Meneliti
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara
6	Foto Dokumentasi Wawancara
7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hmazah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apa pun. Jika terletak di Tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal

- a. Vokal Tunggal (*monofong*) Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / نَا	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يٰ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وٰ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamar butah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Tamar butah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamar butah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamar butah* itu di transliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyyatau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikutibunyihuruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukanasy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*bukanaz-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanyaberlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (*darQur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlabikhusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهُ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *tamar butah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfirahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anakdari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.


- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Filosofis Hukum Islam.....	10
2. Teori Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah	11
3. Teori <i>Urf</i>	12
C. Kerangka Konseptual	16
D. Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Fokus Penelitian	24
D. Jenis dan Sumber Data	25

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	25
F. Uji Keabsahan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Sejarah Tradisi Mammula <i>Mappatekka</i> di Kalangan Masyarakat Bugis ...	32
B. Filosofi Dalam Praktik Mammula Mappatekka Masyarakat Bugis	37
C. Analisis Praktik Mammula Mappatekka Perspektif Keluarga Sakina mawaddah wa rahmah Dan ‘Urf.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. SIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa caracara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.¹

Tradisi dalam bahasa Arab disebut *'urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah. Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.

Menurut Soerjono Soekanto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-

¹ Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), 18–32.

harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans M pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turuntemurun dari nenek moyang.²

Salah satu masyarakat Bugis yang masih mempraktikkan bakar leman ini adalah masyarakat kecamatan Kulo. Masyarakat Kecamatan Kulo dikenal sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam, dimana sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Di kecamatan Kulo juga terdapat beberapa lembaga agama sehingga berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Selain patuh terhadap ajaran agama, masyarakat kecamatan kulo juga berpegang teguh terhadap tradisi dan adat istiadat, salah satu nya adalah tradisi bakar leman. Tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun tersebut sampai sekarang terus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kecamatan kulo.

Tradisi *bakar leman* di Kecamatan Kulo diperkirakan sudah terjadi sejak islam belum masuk di Kecamatan Kulo dan setelah Islam masuk tradisi *bakar leman* ini semakin kuat dilaksanakan oleh masyarakat. masyarakat terdahulu. Kecamatan Kulo melakukan tradis *bakar leman* itu diperuntukkan kepada anak pertama dari pasangan suami istri. Tradisi ini dilakukan apabila sang anak sudah mulai berdiri atau dalam bahasa bugisnya disebut *ba'dan*. Pada pelaksanaannya sang anak yang baru bisa berdiri atau *ba'dan* dipandu oleh Orang Pintar atau Masyarakat Bugis menyebutnya dengan *sandro* membantu melangkahkan kaki

² N I M Zulaicha, 'Kiai Ngisomuddin: Studi Tentang Perannya Mengembangkan Islam Di Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah (1950-1973 M.)' (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), P. 4.

sang anak dalam istilah Bugis disebut dengan *mappattekka aje*' sampai tiga langka kemudian *sandro* mempersilahkan kepada masyarakat untuk melakukan *bakar leman*.

Dalam pelaksanaan yang lain tokoh adat di Kecamatan Kulo juga mengatakan bahwa pelaksanaan *bakar leman* dimulai dengan tumbuhnya gigi pertama sang anak masyarakat Kecamatan Kulo menyebutnya dengan istilah *mattoana isi* bersamaan dengan praktik *bakar leman*, orang tua sang anak juga menyiapkan berbagai macam kue. Kue yang disiapkan oleh orang tua sang anak yaitu tujuh macam kue tradisional yang berasal dari Kecamatan Kulo seperti *suwella*, *jompo-jompo* dan macam-macam kue tradisional lainnya yang berasal dari Kecamatan Kulo hingga tujuh macam kue.³

Tradisi *Mammula Mappatekka* dalam suku Bugis memiliki tujuan sebagai bentuk perayaan dan penghormatan terhadap anak yang baru saja mampu berdiri dan melangkah pertama kali. Tradisi ini merayakan langkah awal anak sebagai simbol pertumbuhan dan harapan bagi masa depannya. Selain itu, *Mammula Mappatekka* juga mencerminkan kegembiraan keluarga dan masyarakat atas pencapaian ini, sambil mengucapkan doa untuk keselamatan, kebahagiaan, dan keberhasilan anak tersebut di masa mendatang.⁴

Analisis 'Urf terhadap tradisi *bakar leman* dalam tinjauan hukum Islam melibatkan penelusuran praktik tersebut dalam konteks kebiasaan masyarakat dan norma-norma agama. Dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa tradisi tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama, etika, dan tidak melanggar hukum Islam.

³ tokoh adat, 'Wawancara', *Tradisi Bakar Lemang Mammula Mappatekka*, 2024.

⁴ 'Wawancara', *Tujuan Dilakukannya Tradisi Bakar Lemang Mammula Mappatekka*, 2024.

Oleh karena itu, analisis urf dapat membantu menentukan keabsahan dan kesesuaian tradisi bakar lemang dengan prinsip-prinsip Islam.⁵

Dalam konteks keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* praktik *mammula mappattekka* ini memiliki hubungan yang dimana tujuan praktik tersebut agar sang anak atau keturunan menjadi anak yang soleh soleha dan mampu menjaga nama baik serta keharmonisan dalam keluarga.⁶

Hasil observasi awal, calon peneliti menemukan beberapa masalah yang ditemukan. Tradisi *mammula mappattekka* ini hanya diperuntukkan untuk anak pertama saja dan tidak memberlakukan kepada anak kedua dan seterusnya. Hal bertentangan dengan konteks keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang dimana dalam konteks keluarga samara sebagai orang tua memberikan kasih sayang, rasa aman dan nyaman kepada semua anak adalah kewajiban bagi orang tua dan sebagai anak juga menjadi kewajiban untuk berbakti kepada orang tua.⁷

Masyarakat Kecamatan Kulo menganggap bahwa tradisi bakar lemang wajib untuk dilaksanakan. Disini terlihat masyarakat Kecamatan Kulo telah mengkontruksikan jika tradisi bakar lemang adalah wajib hukumnya.

Hal inilah yang membuat calon peneliti tertarik untuk meneliti praktik atau tradisi *mammula mappattekka*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dalam tradisi Mammula Mappatekka di kalangan masyarakat bugis?

⁵ 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Bakar Lemang Dalam Tinjauan Hukum Islam', 1 (2024).

⁶ 'Konteks Keluarga Samara', 1.1 (2024).

⁷ masyarakat bugis, 'Wawancara', *Tradisi Mammula Mappatekka*, 2024.

2. Bagaimana filosofi dalam praktik *Mammula Mappatekka* Masyarakat Bugis ?
3. Bagaimana analisis praktik *Mammula Mappatekka* Perspektif Keluarga samawa dan 'urf ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka dalam penelitian ini tujuan penelitian sebagai berikut :

1. untuk mengetahui sejarah tradisi *Mammula Mappatekka* di kalangan masyarakat bugis?
2. untuk mengetahui filosofi dalam praktik *Mammula Mappatekka* masyarakat bugis
3. untuk mengetahui analisis praktik *Mammula Mappatekka* perspektif keluarga samawa dan 'urf

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua aspek sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai manfaat serta sumbangan kajian pemikiran baru bagi jurusan Hukum Keluarga Islam yang dapat dijadikan salah satu bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian ini diharapkan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat suku Bugis dan khususnya daerah di Kecamatan Kulo, Kab Sidrap, Sulawesi Selatan dalam tradisi *Mammula Mappatekka*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan konteks keluarga sakinah mawaddah warahmah yang sebenarnya telah banyak dimuat di berbagai riset, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Penelitian Rosy Restyana, pada tahun 2019 yang berjudul; “Tradisi Malamang Khas Pariaman Pada Acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W Di Kota Pekanbaru” Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam proses pengelolaan data peneliti menggunakan edit, klasifikasi, analisis, serta kesimpulan.

Penelitian ini membahas tentang Tradisi Malamang Khas Pariaman Pada Acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W, makna simbolik bakar lemang dan juga membahas tentang tinjauan *al-Urf* pada tradisi *bakar lemang* di masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Malamang diadakan setiap tahun pada saat perayaan Maulid Nabi atau Maulud, baik menjelang Maulud, ketika Maulud, maupun setelah Maulud. Di beberapa daerah, malamang

juga dilaksanakan pada kegiatan kematian, seperti mendoa tujuh hari, empat puluh hari, atau seratus hari kematian salah satu anggota keluarga yang meninggal.

Penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan dan fokus penelitian yaitu makna simbolik *bakar lemang* dan perspektif *al-urf*.⁸ Adapun Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai tradisi malamang pada acara maulid Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang saya teliti yaitu tradisi bakar lemang *mammula mappatekka* dalam pemeliharaan identitas keluarga Masyarakat bugis.

Penelitian Riska Febrianti, pada tahun 2020 yang berjudul; “Tradisi Pesta Lammang Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)”

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam proses pengolahan data peneliti menggunakan edit, klasifikasi, analisis, serta kesimpulan.

Penelitian ini membahas tentang eksistensi tradisi Pesta Lammang dari segi sejarah, makna simbolik bakar lemang dan juga membahas tentang tinjauan *al-Urf* pada tradisi *bakar lemang* di masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi bakar lemang pada umumnya masyarakat masih memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun yang merupakan bentuk rasa syukurnya kepada Allah SWT.

⁸ Rosi Restyana, ‘Tradisi Malamang Khas Pariaman Pada Acara Maulid Nabi Muhammad Saw Di Kota Pekanbaru’, 2019.

Tradisi *bakar lelang* apabila ditinjau dari kajian *al-urf* masuk pada kategori *al-amali*, apabila ditinjau dari cakupannya maka tergolong dalam *urf* khas (tradisi khusus), apabila ditinjau dari segi diterima dan ditolaknyanya bisa masuk pada *urf* yang shahih dan bisa pula masuk pada *urf* yang fasid, kembali pada faktor keyakinan serta bagaimana proses pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan dan fokus penelitian yaitu makna simbolik *bakar lelang* dan perspektif *al-urf*.

Perbedaan dari penelitian di atas terletak pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya membahas makna simbolik bentuk *tradisi pesta lelang*, sedangkan penelitian akan membahas perspektif *al-urf* masyarakat setempat, teori akulturasi agama dan budaya dalam masyarakat bugis dan teori *al-urf*, sedangkan penelitian ini akan menggunakan teori akulturasi, *al-urf* dan *masalah mursalah*.⁹

Penelitian Wahyudi tahun 2021 yang berjudul; “*Makna Filosofis Perkawinan Suku Besemah Dengan Tradisi Lelang Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.*” Metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik analisis data diperoleh melalui metode observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan dan fokus penelitian pada makna simbolik Bakar Lelang.

Perbedaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu di atas hanya meneliti tentang

⁹ Riska Febrianti, ‘Tradisi Pesta Lelang Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)’, 2020.

makna simbolik bakar lemang dalam upacara adat pernikahan sedangkan penelitian ini juga akan membahas makna simbolik praktek tradisi *bakar lemang* dan perspektif *al-urf* tradisi *bakar lemang*.¹⁰

B. Tinjauan Teori

1. Teori Filosofis Hukum Islam

Filosofis Hukum Islam ialah filosofis yang mempelajari dan diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Oleh sebab itu filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam.

Dalam tinjauan makna filosofis, satu bahan penting menuju makna filosofis adalah simbol. Simbol memiliki arti penting dalam kebudayaan karena simbol merupakan representasi dari dunia dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang sangat memerlukan dan membutuhkan simbol untuk mengungkap dan menangkap tentang sesuatu hal. Kebudayaan sebagai bentuk nyata pemikiran filsafat menggunakan simbol dalam pengungkapannya, sebab simbol mengandung makna atau maksud tertentu yang terjalin dalam hubungan antara simbol dengan objeknya. Dalam sejarah pemikiran, simbol mempunyai dua arti yaitu pertama, sebagai pemikiran dan praktek keagamaan. Simbol dianggap sebagai gambaran yang terlihat dari realitas transenden. Kedua, sistem pemikiran logis dan ilmiah, simbol dipakaidalam arti tanda abstrak.¹¹

¹⁰ Riko Wahyudi, 'Makna Filosofis Perkawinan Suku Besemah Dengan Tradisi Lemang Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu', 220405.213806 (2021), 1–75.

¹¹ Moch Zihad Islami and Yulia Rosdiana Putri, 'Nilai-Nilai Filosofis Dalam Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suku Gorontalo', *Jurnal Ilmu Budaya*, 8.2 (2020), 186–97.

2. Teori Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan kata 'mawaddah' berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatusy-syai'n watamanni kaunihi*). Selanjutnya ialah kata rahmah, berasal dari *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi.¹²

Keluarga sakinah mawaddah warahmah ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.¹³

Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan konsep keluarga ideal dalam Islam. Menurut Direktur Jendera Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, keluarga sakinah adalah "keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang". Keluarga sakinah diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

¹² Achmad Hasan Alfarisi, 'Keluarga SAMARA Perspektif M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.6 (2022), 9549–69.

¹³ Rika Devianti and Raja Rahima, 'Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara', *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 4.2 (2021), 73–79.

Menurut Amirah Warid ada beberapa ciri keluarga sakinah mawadah warahmah. Ciri-ciri tersebut antara lain ialah: rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan sunnah; Rumah tangga berasaskan kasih sayang; Mengetahui peraturan berumah tangga; Menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak; serta menjaga hubungan kerabat dan ipar.¹⁴

2. Teori *Urf*

1. Pengertian '*Urf*

Kata '*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah '*Urf* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah '*Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-*adab* (tradisi-istitradisi).¹⁵

Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa '*Urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.¹⁶

Urf adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal di kalangan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul menyamakan

¹⁴ Tarmizi Firmansyah and Anisa Parasetiani, 'Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2022), 90–106.

¹⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 121-122

¹⁶ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, 'Konsep '*Urf* Dalam Penetapan Hukum Islam', *Tsaqafah*, 13.2 (2017), 281.

pengertian ‘*Urf* dengan adat. Oleh karena itu ‘*Urf* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁷

‘*Urf* dan *ijma*’ adalah suatu hal yang berbeda, ‘*Urf* dari kebiasaan orang-orang yang berbeda tingkat cendekiawannya, sedangkan *ijma*’ pendapat khusus dari para ahli (*mujtahid*). Adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum islam bukanlah sembarang kebiasaan melainkan merupakan kebiasaan yang telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran islam mengenai kemudaratannya.¹⁸

2. Macam-macam *urf*

Ditinjau menurut syari'at, *urf* terbagi menjadi dua:

- a. ‘*Urf shahih*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-quran dan *sunnah*, tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak pula membawa *mudharat*. Al-qur'an ataupun *sunnah* menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Sebagai contoh cadar dan konsep haram, mahar, *sunnah* atau tradisi, denda, poligami dan lain sebagainya.
- b. ‘*Urf fasid*, yaitu suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*, seperti praktek *riba* yang sudah menyebar di kalangan bangsa arab sebelum datangnya islam, atau juga minum minuman keras setelah

¹⁷ Agung Setiyawan, ‘Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘*Urf*) Dalam Islam’, *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13.2 (2012), 203–22.

¹⁸ S Ag Misbahuddin, ‘USHUL FIQH I’, 2013.

datangnya islam maka ‘*Urf* yang seperti ini akan ditentang dan di hilangkan baik secara perlahan maupun secara langsung.¹⁹

C. Syarat-syarat pengguna *urf* sebagai sumber Hukum Islam

‘*Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum islam namun harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari *nas-nas* yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan ‘*Urf* sebagai metode penemuan hukum islam, maka dapat dinyatakan bahwa ‘*Urf* tersebut harus merupakan ‘*Urf* yang mengandung kemaslahatan dan *Urf* yang dipandang baik.

Para ahli metodologi hukum islam (ahli ushul) mensyari'atkan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1). ‘*Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘*Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat.
- 2). ‘*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘*Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3). ‘*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka ‘*Urf* itu tidak berlaku lagi atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan ‘*Urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai

¹⁹ Sucipto Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, ASAS, 7.1 (2015), 31.

dengan ketentuannya. Karena ‘*Urf*’ itu secara tersirat berkedudukan sebagai syarat.

4). ‘*Urf*’ itu tidak bertentangan dengan *nash-nash qath'i* dalam *syara'*. Jadi *urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adapun contoh ‘*Urf*’ yang tidak dibenarkan adalah kebiasaan meminum *khamr* atau berjudi. ‘*Urf*’ yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan QS. Al-Maidah/5 ayat 90 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”²⁰

Apabila dengan mengamalkan ‘*Urf*’ tidak berakibat batalnya *nash*, bahkan dibenarkan oleh *nash syar'i* atau keduanya dapat di kompromikan maka ‘*Urf*’ tersebut dapat dipergunakan. Dengan persyaratan tersebut di atas para Ulama memperbolehkan penggunaan ‘*Urf*’ sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan Teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara ‘*Urf*’ dengan *nash* Al-Qur’an sulit rasanya untuk menentukan siapa Ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan ‘*Urf*’ sebagai sumber Hukum. Apalagi jika teks-teks *nash* hanya dipahami oleh sekelompok umat

²⁰ Kementrian Agama RI. H. 123.

tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya Otoritarianisme di kalangan Umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa Al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah "Analisis *'Urf* Terhadap Praktik Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* Dalam Pemeliharaan Identitas Masyarakat Bugis Di Kecamatan Kulo" Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Analisis *'Urf*

Al-'Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul menyamakan pengertian *'Urf* dengan adat. Oleh karena itu, *'Urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

'Urf terjadi karena adanya penyesuaian dalam perkataan maupun perbuatan antara manusia pada umumnya di suatu tempat. Kebiasaan masyarakat yang berulang kali dilakukan dan terus dijalani oleh mereka, baik hal yang terjadi pada waktu tertentu atau pun yang terjadi untuk seterusnya.

Dengan demikian, jelas bahwa *'Urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas adat itu semata-mata bukan karena itu ia bernama adat atau *'Urf*. *'Urf* atau adat itu

bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'Urf atau adat itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada sandarannya, baik dalam bentuk maslahat atau pun ijma. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Dengan demikian, secara umum „urf dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam.²¹

Berdasarkan pengertian 'Urf yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah 'Urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.²²

2. *Mammula Mappatekka*

Mammula Mappatekka dalam budaya Bugis adalah sebuah tradisi yang dilakukan untuk merayakan dan memberikan penghormatan khusus kepada anak pertama yang baru saja belajar berjalan atau "mammula". Tradisi ini memiliki makna simbolis yang mendalam dalam masyarakat Bugis. Melalui *Mammula Mappatekka*, keluarga dan masyarakat secara simbolis menerima serta memberikan doa dan dukungan untuk keselamatan, kesejahteraan, dan langkah-langkah awal dalam hidup anak tersebut.

²¹ Ulfa Daryanti and St Nurjannah, 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, h. 9.

²² istri Sedang Hamil Dalam Adat Jawa, 'Analisis 'Urf Terhadap Pantangan Suami Ketika', 2022, h. 20.

Proses ini sering melibatkan ritual adat, termasuk Pemberian Nama Anak, pakaian adat, dan doa-doa yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau pemuka masyarakat. Tradisi ini mencerminkan kebersamaan dan rasa syukur dalam masyarakat Bugis terhadap kelahiran dan pertumbuhan anak-anak. Selain itu, *Mammula Mappatekka* juga memperkuat ikatan keluarga dan komunitas Bugis dalam merayakan momen penting dalam siklus kehidupan.

Mammula mappatekka tidak hanya menjadi peristiwa pembelajaran anak pertama berjalan, tetapi juga sebuah perayaan yang memperkaya warisan budaya dan tradisional suku bugis.

3. Budaya

Budaya adalah hal-hal yang berkenaan dengan cara hidup manusia. Manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Bahasa persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi, tindakan-tindakan social, kegiatan ekonomi, politik dan teknologi, semua itu berdasarkan pola-pola budaya.

Ada tujuh unsur budaya yang secara universal dapat mempengaruhi persepsi kita ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain, yaitu:

- a. Bahasa
- b. Sistem teknologi
- c. Sistem mata pencaharian
- d. Organisasi social
- e. Sistem pengetahuan

f. Religi

g. Kesenian²³.

Jerald G and Rober menyatakan bahwa budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respons individual pada lingkungannya. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kita melihat budaya dalam perilaku sehari-hari, tetapi dikontrol oleh mental program yang ditanamkan sangat dalam. Budaya bukan hanya perilaku di permukaan, tetapi sangat dalam ditanamkan dalam diri kita masing-masing.

Dalam pandangan Jeff Cartwright budaya adalah penentu yang kuat dari keyakinan, sikap dan perilaku orang, dan pengaruhnya dapat diukur melalui bagaimana orang termotivasi untuk merespons pada lingkungan budaya mereka.²⁴

4. Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society* yang bermakna interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan. Definisi masyarakat menurut para ahli seperti L. Gillin dan J.P. Gillin, masyarakat merupakan komunitas yang tersebar dengan membawa perasaan persatuan yang sama dalam diri mereka, sedangkan menurut J. Herskovits mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok atau komunitas yang terorganisir dan mengikuti suatu cara hidup tertentu, dan pendapat Selo Soemardjan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

²³ Hanix Ammaria, 'Komunikasi Dan Budaya', *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1.1 (2017), 3-4.

²⁴ Sumarto Sumarto, 'Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya: "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi"', *Jurnal Literasiologi*, 1.2 (2018), 26.

Pada umumnya suatu kelompok dikatakan masyarakat memiliki ciri-ciri, yaitu;²⁵

1. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua.
2. Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan.
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan Bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya.

Terbentuknya suatu masyarakat paling tidak syarat-syaratnya terpenuhi sebagai berikut.

1. Terdapat sekumpulan.
2. Berdiam atau bermukim di suatu wilayah dalam jangka waktu yang relative.
3. Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan.


D.Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah, Kerangka pikir ini dibuat saat membuat konsep-konsep dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui gambaran tentang analisis urf terhadap tradisi bakar lemag

²⁵ Askar Nur and Zulkifli Makmur, 'Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept', *Jurnal Khitah*, 1.1 (2020).

masyarakat Bugis, dan makna simbolik praktek pelaksanaan tradisi bakar lemang. Untuk memperjelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan Metode berdasarkan Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare tahun 2020. Metode tersebut mencakup aspek-aspek seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data, sebagaimana dijelaskan dalam buku tersebut

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan di lapangan untuk memperoleh informasi yang akan diteliti yang kemudian di deskriptif secara sistematis terkait pokok masalah penelitian.²⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan sosiologis, normative, historis. Pendekatan sosiologis dibutuhkan untuk memahami perspektif masyarakat yang melakukan tradisi *Mammula Mappatekka*. Pendekatan historis dibutuhkan untuk mencari dan menganalisa sumber informasi yang berupa peristiwa-peristiwa di masa lampau dalam rangka memperoleh makna yang terkandung dalam tradisi bakar leman.

²⁶ Dudi Iskandar, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya* (Maghza Pustaka, 2022).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, waktu penelitian 2 bulan lamanya dari bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2024.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui praktek tradisi *Mammula Mappatekka*, makna simboliknya dan bagaimana tinjauan *Al-'Urf* terhadap tradisi bakar lemang pada pelaksanaan tradisi masyarakat Bugis di Kecamatan kulo Kabupaten sidrap Sulawesi Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dapat dikatakan sebagai data mentah disebabkan data tersebut didapatkan secara langsung dan belum diolah. Prosesnya mengumpulkan data dengan melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan pihak yang menjadi narasumber dalam kebutuhan penulisan penelitian tersebut. Data tersebut diambil langsung dari objek penelitian yakni seorang sandro yang berada di Desa Kulo Kecamatan Kulo pada umumnya. Selain itu, peneliti juga menambahkan buku dari Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag yang diberi judul Ushul Fikih 1 dan kebijakan pemerintah sebagai rujukan utama. Data Sekunder

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)²⁷, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen, dalam hal ini data sekunder diperoleh dari Buku-buku yang Terkait Dengan Tradisi *Mammula Mappatekka*, kepustakaan, internet, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, Dokumentasi-dokumentasi yang Terkait dengan penelitian Ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, oleh karena itu teknik pengumpulan data merupakan metode mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan pengolahan data bertujuan untuk mencari wawasan mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini penulis mengamati objek yang diteliti mengenai fenomena, bentuk-bentuk dan analisis hukum islam dalam hal ini analisis urf terhadap tradisi bakar lemag dalam mempertahankan budaya masyarakat bugis. Kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian.

²⁷ Ilyas Muhajir, Indi DJASTUTI, and Intan Ratnawati, 'Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Pt. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Semarang)' (Diponegoro University, 2013), p. h. 31.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka langsung dan ada tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapat informasi yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang isi pertanyaan untuk tiap narasumber ada yang tidak sama.²⁸

3. Dokumentasi

Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya. yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahsan dan permasalahan peneliti. yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang mengembangkan ide kesahihan dan keterandalan.²⁹ Ini mencerminkan perbedaan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian.

²⁸ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Penerbit LeutikaPrio, 2016).

²⁹ Muhammad Firmansyah and Masrun Masrun, 'Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif', *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021).

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu unsur penelitian kualitatif yang tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan penelitian.³⁰ Dalam penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat kriteria yaitu *kredibilitas*, *transferabilitas*, *dependabilitas* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan berisi nilai benar dan dapat dipercaya oleh pembaca dan orang-orang yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.³¹

Uji Kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tianggulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, *member check*.

2. Uji Transferabilitas

Transferabilitas adalah sebuah kemampuan dari hasil penelitian untuk dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi

³⁰ Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51.

³¹ Hardani Hardani and others, 'Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif' (Pustaka Ilmu, 2020), p. h. 201.

jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, "semacam apa" suatu hasil penelitian diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas

D. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, dependabilitas disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan *audit* terhadap keseluruhan proses penelitian.

Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitasnya. Apabila proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliabel* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan *audit* terhadap keseluruhan proses penelitian.

Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Sebelum menarik kesimpulan, terlebih dahulu menganalisis data sesuai dengan langkah dan prosedur yang digunakan.

Analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.³²

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Seperti yang sudah disebutkan, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin banyak, kompleks dan rumit jumlah datanya. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data

³² Ahmad Rijali, ‘Analisis Data Kualitatif’, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019),

dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan, oleh karena itu ketika peneliti melakukan penelitian, mereka menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui. belum memiliki pola, hal itulah yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, pohon atau tumbuhan dan hewan yang selama ini belum diketahui, dijadikan fokus pengamatan selanjutnya.

Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan tinggi dan fleksibilitas serta kedalaman wawasan. Bagi peneliti yang baru melakukan reduksi data, dapat mendiskusikannya dengan teman atau orang lain yang dianggap ahli. Melalui diskusi ini wawasan peneliti akan berkembang. sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai signifikan temuan dan pengembangan teori.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menampilkan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih redup atau gelap sehingga ketika diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.³³

³³ Sirajuddin Saleh, 'Analisis Data Kualitatif' (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), p. h. 162.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Tradisi *Mammula Mappatekka* di Kalangan Masyarakat Bugis

Dibagian hasil penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan penelitian melalui hasil wawancara dengan beberapa informan. Dalam bagian ini, pembaca akan dibimbing melalui hasil wawancara dan temuan empiris lainnya yang menggambarkan gambaran yang jelas dan mendalam tentang praktik *Mammula Mappatekka* dalam mempertahankan identitas masyarakat bugis di kecamatan kulo Melalui pemahaman terinci ini, kita dapat menggali variasi, pola, dan implikasi praktis dari peran ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai menjelajahi temuan yang membentuk dasar penelitian ini.

Proses Pelaksanaan Tradisi *Mammula Mappatekka* Dalam pemeliharaan identitas masyarakat bugis di kecamatan Kulo, Dalam upaya memahami bagaimana pelaksanaan tradisi *Mammula Mappatekka*, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan. Tujuan wawancara adalah untuk menjelajahi pemahaman mereka tentang bagaimana pelaksanaan praktik *mammula mappatekka*.

Tradisi *Mammula Mappatekka* adalah praktik budaya yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Kecamatan Kulo dan masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan sebagai bagian dari hak-hak anak pertama yang baru jalan. Dalam praktiknya, dua buah lemang, di mana lemang itu di jadikan tongkat untuk berjalan sementara 3 lemang lainnya dilangkahi atau bahasa bugis nya *mappatekka*.

Dalam tinjauan hukum Islam, tradisi *Mammula Mappatekka* dapat dianggap sebagai bentuk perayaan atau kegiatan budaya selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penting untuk memastikan bahwa proses pembakaran lemang tidak melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pemborosan atau kemubaziran. Selain itu, perlunya memastikan keberlanjutan tradisi tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak melibatkan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan masyarakat. Penghormatan terhadap lingkungan dan kesejahteraan umat juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tradisi ini.

Tradisi *Mammula Mappatekka* memiliki sejarah yang panjang dan mendalam di kalangan masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Kulo. Berakar dari adat istiadat nenek moyang yang diwariskan dari generasi ke generasi, *Mammula Mappatekka* adalah sebuah ritual penting yang melambangkan pemeliharaan identitas dan kelestarian nilai-nilai keluarga Bugis. Tradisi ini biasanya dilaksanakan sebagai bagian dari upacara adat yang lebih besar, terkait dengan peristiwa penting dalam kehidupan keluarga seperti kelahiran, pernikahan, atau kematian. *Mammula Mappatekka* berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan keluarga dan komunitas, serta sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Masyarakat Bugis di Kecamatan Kulo telah menjaga dan melestarikan tradisi ini dengan penuh kesadaran akan makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga tradisi ini tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

Berikut wawancara dengan informan terkait cara pelaksanaan tradisi *mammula mappatekka* mengemukakan.

“ieko purani itunu lemmang e ipenre ni yase bolae, engka dua lemmang nakkatenni ananae iero purae le hias-hias cantik, nappa engkato ipassediangi 3 lemmang napake majjulekka, pura ero mappasedia toni okko baki e lemmang purae ibukka awona sibawa beppa pitung rupa nappa nabaca ni pu imam purana ero yanre ni nappa engka to ibageang okko tau turung e”

Artinya: setelah lemang dibakar di bawa ke dalam rumah, ada dua buah lemang yang sudah di hias cantik dipegang oleh anak pertama, lalu ada juga yang disediakan tiga buah yang sudah di hias juga untuk dilangkahi, kemudian siapkan di talan yang sudah dibuka bambunya dan ada juga kue tujuh rupa, lalu dibaca oleh pu imam. Dan yang terakhir siap disajikan dan di bagi-bagikan kepada orang yang menghadiri acara tradisi tersebut.

Tradisi seperti Mammula Mappatekka adalah contoh yang menggambarkan betapa kayanya budaya dan tradisi masyarakat Bugis. Setiap langkah dalam prosesi ini memiliki makna dan tujuan yang mendalam, serta memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual komunitas.

Berikut wawancara dengan informan atas nama Hj. Bolong yang bertempat tinggal di Desa Kulo terkait tradisi *mammula mappatekka*.

“Iyyanaritu pura anak macoa e mi bawang yallemmangeng tapi makkokkoe engkana tau nallemmangeng maneng ni anakna nasaba de namelo pasileangeng i anakna.”

Artinya: dulu hanya anak pertama yang melakukan tradisi tersebut tapi sekarang sudah ada Masyarakat yang melakukannya untuk semua anaknya baik itu anak pertama, anak kedua dan seterusnya dengan alasan tidak ingin membedakan anaknya.

Hal ini juga diungkap Narasumber kedua Hj. Bolong seorang narasumber yang bertempat tinggal di desa Kulo Kecamatan Kulo bahwa:

“Iyyeko iyya nak wisseng e pole we tomatoatta riolo anak macoa e memengmi yallemmangeng nasaba mappammula mopa daengku pura nappa engkasi anakku isuruh ka si mallemmangeng i tapi anak macoa e mi bawang ko iyya”.³⁴

Artinya: kalau yang saya ketahui dari orang tua dulu tradisi ini memang diperuntukkan hanya untuk anak pertama, karena melihat dari saudara nya atau kakak pertamanya, terus saya anak pertama ku juga tradisi itu dilakukan. Dan memang kalau dari saya hanya untuk anak pertama saja.

Hal Yang sama dikatakan oleh Hj. Singere selaku sandro atau biasa dikatakan seorang tabib di desa kulo yang juga memiliki pengalaman dalam hal *mammula mappatekka* terhadap anak pertama yang baru jalan di Desa Kulo beliau mengatakan bahwa :

“iyya tu yaseng *mammula mappatekka* nasaba ipatekkai anana e okko yase na awo e, iyyetu awo e i liseki wi pulu pute. Nappa anak macoa e tomi ipakkoro. Tapi engka to je tau de na pakkoroi anakna”.

Artinya: dikatakan tradisi *Mammula Mappatekka* karena seorang anak yang baru jalan melangkahi 3 bambu yang berisikan beras Ketan putih. Terus hanya anak pertama yang melakukan tradisi tersebut. Tetapi yang dilihat ada juga yang tidak melakukan tradisi tersebut.

Hal yang serupa di ungkapkan oleh Imam Desa yang bernama H. Dahram seorang narasumber yang bertempat tinggal di desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, bahwa tradisi *Mammula Mappatekka* bisa mengingatkan kita untuk tetap bersyukur.

³⁴ Hj. P. Bolong, ‘Tentang Tradisi Mammula Mappatekka’, Tokoh Masyarakat Kulo, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024.

Wawancara Terhadap Narasumber Murniati Betta, Seorang Tokoh Masyarakat di Desa Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Iyyeko laleng keluargaku iyya lopakkoro maneng anakku, appoku degga upasilelengeng”.³⁵

Artinya: Kalau dalam keluarganya semua anaknya melakukan tradisi itu, baik anaknya maupun cucunya, tidak ada yang di beda- bedakan.

Hal yang sama dikatakan oleh Hj. Bolong selaku tokoh masyarakat desa kulo yang melakukan tradisi *Mammula Mappatekka* di Desa Kulo, beliau mengatakan Bahwa:

“Makko moro nak yako iyya anak macoa mi nasaba pole mopa toamatoa e makko memengni ro pammulangna”.

Artinya: bahwa dia juga melakukan tradisi *Mammula Mappatekka* tersebut seperti dengan orang lain lakukan karena mengikut juga dari orang tua terdahulu.

Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan tradisi:



³⁵ Murniati Betta, ‘Tokoh Masyarakat’, *Kabupaten Sidenreng Rappang*, Sulawesi Selatan, 2024.



B. Filosofi Dalam Praktik *Mammula Mappatekka* Masyarakat Bugis

Praktik *Mammula Mappatekka* dalam masyarakat Bugis di Desa Kulo mengandung filosofi yang mendalam dan kaya akan nilai-nilai budaya. Tradisi ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bugis yang menekankan pentingnya keluarga, kehormatan, dan tanggung jawab. Filosofi di balik *Mammula Mappatekka* berpusat pada penghormatan kepada leluhur dan penerusan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Dalam upacara ini, anak pertama di keluarga tidak hanya diberikan status istimewa tetapi juga diharapkan untuk mengemban tanggung jawab besar dalam memimpin dan melindungi keluarga. Ritual-ritual yang menyertai *Mammula Mappatekka*, seperti pemberian nama dan persembahan kepada leluhur, menegaskan pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan generasi terdahulu.

Berikut wawancara terhadap informan terkait makna filosofis lima buah lemmang dengan mengemukakan.

“iero tellu lemmang najjulekkai nasaba irennuang makanja bukubukunna anana e bara matuju i jockana ajana na kiru-kiru jokka, ieko ero 2 lemmang nakkatenni aregga nattekkengngi nasaba dua mi limanna”

Artinya; itu yang tiga buah lemay yang di langkahi karena diharapkan tulangnya kuat dan cara jalannya lurus tidak miring-miring, kemudian untuk dua buah lemay yang dipegang karena cuma memiliki dua tangan.

Praktik ini juga menggambarkan nilai gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat, di mana seluruh anggota keluarga dan komunitas turut berpartisipasi dalam memastikan kesuksesan dan kelestarian tradisi ini. Dengan demikian, *Mammula Mappatekka* tidak hanya berfungsi sebagai upacara adat tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat identitas dan kesatuan keluarga Bugis di desa Kulo.³⁶

Berikut wawancara dengan informan terkait Kenapa dilaksanakan praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka*, Wawancara Terhadap narasumber Murniati Betta seorang tokoh Masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Poros Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa:

“Iyyetu idi selleng e nak i pigau i iyye tradisi *Mammula Mappatekka* e detto gaga unsuru syirik na, makanja mo niatta ipigau i iyye tradisi e nasaba nappai kasi mappammula macca jokka anana e, *Alhamdulillah*”

Artinya: kita sebagai umat Islam tradisi *Mammula Mappatekka* ini dilakukan tidak ada unsur syirik, memiliki niat yang baik karena adanya rasa syukur terhadap anak yang berusia 1 tahun sudah bisa berjalan. *Alhamdulillah*.

Dengan demikian, praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* anak pertama baru jalan dapat dijalankan dalam hukum Islam karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tetap memperkuat nilai-nilai budaya

³⁶ Kovneliarum Dianggi, Tyas Martika Anggriana, and Asroful Kadafi, ‘Nilai Gotong Royong Dalam Tradisi Sambatan Pada Masyarakat Samin Dan Implementasinya Pada Layanan Bimbingan Kelompok’, in *SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA (SENASSDRA)*, 2022, 1, 977–87.

dan sosial yang positif, serta memberikan manfaat nutrisi dan kesehatan bagi individu yang terlibat. Penting untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaannya, tidak ada unsur-unsur syirik atau bid'ah yang terkandung di dalamnya, dan praktik ini tetap berada dalam batasan-batasan yang diizinkan oleh ajaran Islam yang murni.

Islam mendorong umatnya untuk memelihara nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Praktik Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* merupakan bagian dari budaya suku Bugis-Makassar yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan mempertahankan praktik ini, umat Muslim dapat memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat, memperkokoh kebersamaan, serta melestarikan identitas budaya yang penting bagi mereka.

Secara langsung, praktik ini tidak melibatkan ibadah atau ritual yang bersifat menyekutukan Allah atau bertentangan dengan prinsip tauhid (keyakinan akan keesaan Allah). Lemang yang dibakar dalam tradisi ini lebih merupakan upaya untuk merayakan peristiwa penting dalam kehidupan seorang anak, seperti pertama kali bisa berjalan, dan tidak memiliki tujuan ibadah secara langsung.

Praktik ini juga dapat dilihat sebagai cara untuk mempererat hubungan silaturahmi antar anggota Masyarakat dan Anggota Keluarga, sekaligus sebagai ajang untuk berbagi kebahagiaan dan menguatkan rasa persaudaraan. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara sesama manusia.

Wawancara terhadap narasumber Rosmiati Kilang, seorang tokoh masyarakat di Desa Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa:

“Iyye tradisi mammula mappatekka e, magi na anak macoa mi bawang nasaba anak macoa e mi parellu. Marepe to iyaseng sebagai pewaris tradisi na punna tanggung jawa maloppo. Anak macoe punna to yaseng status sosial iyye istimewa e rilaleng ade na tau ogi na kulo”.³⁷

Arti ucapan narasumber diatas yaitu Dalam tradisi *Mammula Mappatekka*, anak pertama memiliki peran penting. Mereka sering kali dianggap sebagai pewaris tradisi dan tanggung jawab keluarga. Anak pertama juga dapat memiliki status sosial yang istimewa dalam masyarakat Bugis di desa kulo dengan tanggung jawab yang besar untuk memimpin dan melindungi keluarga.

Jadi Tradisi *Mammula Mappatekka* memiliki peran penting dalam budaya Bugis, khususnya terkait dengan anak pertama dalam keluarga. Menurut beliau, anak pertama sering kali dianggap sebagai pewaris utama tradisi dan tanggung jawab keluarga. Untuk menyambut kelahiran anak pertama, diadakan upacara khusus yang melibatkan berbagai ritual seperti pemberian nama, pemberkatan, dan persembahan kepada leluhur. Anak pertama juga mendapatkan status sosial yang istimewa dalam masyarakat, dengan tanggung jawab besar untuk memimpin dan melindungi keluarga. Tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan keluarga tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai dan adat istiadat leluhur tetap terjaga dan dihormati oleh generasi penerus.

Hal yang serupa di ungkapkan oleh Imam Desa Kulo bahwa Kita diajarkan untuk mensyukuri setiap anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Kemampuan anak pertama kali bisa berjalan adalah salah satu pencapaian pertumbuhan yang patut disyukuri. Dengan merayakan momen ini melalui

³⁷ Rosmiati Kilang, tokoh masyarakat di Desa Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam wawancara pada 29 Mei 2024

Mammula Mappatekka, keluarga mengekspresikan rasa syukur kepada Allah atas kesehatan dan perkembangan anak.

“Iyye tradisi e parellu ipigau nasaba to sukkuru na jokka na anak macoa ta. Napamawatang i assisompungenna silessureng sibawa sisompungenna pada alena ri laleng rangkaian acara perayaan”.³⁸

Artinya: Tradisi ini dilaksanakan karena adanya rasa syukur terhadap anak pertama yang baru saja pintar berjalan. Dan memperkuat hubungan antar keluarga dengan melibatkan mereka dalam serangkaian acara perayaan.

Hj. Singere, menjelaskan bahwa tradisi *Mammula Mappatekka* dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian penting dalam perkembangan anak pertama, yaitu saat anak mulai bisa berjalan. Tradisi ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga dengan melibatkan mereka dalam serangkaian acara perayaan. Hj. Singere menegaskan bahwa praktik *Mammula Mappatekka* ini khusus dilakukan untuk anak pertama saja, mengingat posisi istimewa dan tanggung jawab besar yang disematkan kepada anak pertama dalam budaya Bugis. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi sebagai ungkapan syukur dan simbol penerusan nilai-nilai serta tanggung jawab keluarga kepada generasi selanjutnya.

Praktik Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* dalam keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah tidak hanya menjadi momen perayaan fisik, tetapi juga spiritual yang memperdalam hubungan dengan Allah SWT, dengan sesama, dan dengan warisan budaya yang diperlakukan sebagai berkat.

³⁸ Hj. Singere, seorang sandro atau tabib di Desa Kulo, dalam wawancara pada 28 Mei 2024

Pertanyaan Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Kulo dalam praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* tersebut dijawab oleh narasumber Murniati Betta dengan mengemukakan.

“Siare pabbanua okko desa kulo nulle naitai mammula mappatekka sebagai kesempatan untu natambai assioreng sosial na natambai assisompungengna silessureng e. sementara laingnge naanggapangi sebagai kesempatan untuk mappoji kajajiang parellu rilaleng atuotuengna sibawa mappoji ade toriyolona “.³⁹

Terjemahan: Bahwa Beberapa masyarakat di Kecamatan Kulo melihat *Mammula Mappatekka* sebagai kesempatan untuk memperkuat ikatan sosial dan memperkuat hubungan keluarga, sementara yang lain menganggapnya sebagai kesempatan untuk merayakan peristiwa penting dalam kehidupan dan menghormati tradisi nenek moyang.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Imam Desa dan beberapa narasumber:

“Yaa Makkoromi Onna Nak, Engka To Tau Makkeda Anak Macoaku Mi Iyya Upakkoro Nappa Engka To Tau Napakkoro Maneng Anakna Bare Adele’ Detto Gaga Aturanna Makkeda Harus Anak Macoa, Pole Idimi Bawang Mappedko. Nasaba Engka To Tuh Tau Dena Pakkoroi Anakna Namu Anak Macoa”.

Terjemahan: bahwa ada orang melakukan tradisi ini untuk anak pertamanya saja tetapi ada juga yang melakukan tradisi tersebut untuk semua anaknya supaya adil. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa anak pertama saja. tergantung dari seseorang tersebut bagaimana. Karena ada juga orang yang tidak melakukan tradisi tersebut.

Melihat dari aspek keagamaan mungkin melihat praktik ini dari sudut pandang keagamaan, mempertimbangkan apakah praktik tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Jika praktik ini tidak melibatkan unsur-unsur syirik atau

³⁹ Hj. P. Bolong, seorang warga Desa Kulo, dalam wawancara pada 28 Mei 2024

bid'ah, dan hanya sebagai ekspresi budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, maka imam mungkin akan mendukung keluarga atau masyarakat untuk melanjutkan praktik ini sebagai bagian dari tradisi lokal yang tidak merugikan dari sudut pandang keagamaan.

Imam juga mungkin melihat praktik ini sebagai cara untuk memperkuat ikatan sosial dan memelihara identitas budaya dalam masyarakat. Tradisi seperti Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* sering kali merupakan sarana untuk menjaga solidaritas dan kebersamaan antarwarga, yang sejalan dengan nilai-nilai sosial Islam seperti tolong-menolong dan saling merayakan kebahagiaan.

Imam dapat menekankan pentingnya memastikan bahwa praktik ini tidak mengandung elemen-elemen yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti penyalahgunaan doa atau penyembahan selain Allah SWT. Jika praktik ini dijalankan dengan niat baik dan di dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran Islam, imam mungkin akan mendukung keluarga atau masyarakat untuk melanjutkan tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya yang dijalankan secara positif.

Dengan demikian, pandangan seorang imam di desa Kecamatan Kulo terhadap praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* anak pertama baru jalan akan melibatkan pertimbangan-pertimbangan agama, sosial, budaya, serta pendidikan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Peran imam adalah untuk memberikan arahan dan pemahaman yang benar tentang bagaimana tradisi lokal dapat dijalankan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama yang dianut oleh umat Islam di desa tersebut.

Hj. P. Bolong, menjelaskan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Kulo terhadap praktik *Mammula Mappatekka* bervariasi. Beberapa warga melihat

tradisi ini sebagai kesempatan untuk memperkuat ikatan sosial dan hubungan keluarga, dengan seluruh komunitas berkumpul dan berpartisipasi dalam serangkaian acara perayaan. Mereka menganggap *Mammula Mappatekka* sebagai momen penting untuk merayakan pencapaian anak pertama dan mengekspresikan rasa syukur secara kolektif. Di sisi lain, ada juga yang memandang tradisi ini sebagai cara untuk menghormati dan melestarikan warisan nenek moyang, menjaga agar nilai-nilai dan adat istiadat tetap hidup dalam kehidupan modern. Dengan demikian, *Mammula Mappatekka* dipahami sebagai perpaduan antara perayaan penting dalam kehidupan keluarga dan penghormatan terhadap tradisi budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Selanjutnya di ungkapkan oleh Rosmiati seorang Narasumber yang bertempat tinggal di Desa Kulo kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan bahwa praktik Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* adalah bagian integral dari warisan budaya mereka. Ini bukan sekadar tradisi kuliner, tetapi juga simbol dari identitas suku Bugis di Desa Kulo yang mereka lestarikan dan banggakan. Masyarakat melihat praktik ini sebagai warisan yang harus dilestarikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari warisan budaya mereka.

Anak pertama kali bisa berjalan merupakan momen penting dalam kehidupan keluarga di Desa Kulo. Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* menjadi cara untuk merayakan pencapaian ini dengan cara yang istimewa. Ini tidak hanya tentang makanan yang disiapkan, tetapi juga tentang mengumpulkan keluarga besar dan tetangga untuk bersama-sama merayakan kebahagiaan atas perkembangan anak.

Tradisi ini juga merupakan sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antarwarga Desa Kulo. Ketika masyarakat berkumpul untuk mempersiapkan dan menikmati Makanan bersama, mereka membangun hubungan yang lebih dekat dan saling mendukung. Ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di antara mereka, menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di dalam komunitas.

Meskipun tidak secara langsung terkait dengan ibadah agama, praktik ini dapat mengandung elemen keagamaan seperti rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan dan kebahagiaan keluarga. Masyarakat dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan nilai-nilai seperti rasa syukur, penghargaan terhadap pencapaian, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama.

Pandangan Masyarakat Desa Kulo Terhadap Praktik Bakar Lemang Mammula Mappatekka Anak Pertama Baru Jalan Mencerminkan Kekayaan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Yang Kuat, Serta Upaya Untuk Mempertahankan Dan Meneruskan Warisan Leluhur Mereka. Ini Tidak Hanya Sebagai Perayaan Kebahagiaan Keluarga, Tetapi Juga Sebagai Bentuk Pelestarian Identitas Budaya Yang Kaya Dan Mendalam Dalam Kehidupan Komunal Mereka.

Selanjutnya Pertanyaan Apakah ada norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan apabila tidak melakukan praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* di Kecamatan Kulo.

“Norma-norma sosial iyya berlaku rilaleng atuo-tuongenna esso-esso ri kampong e punnai mega wassele narekko seddie tau de’na napajoppai ade e. Dampak Sosial pole denagai wedding maega ladde ri sesena situasi sibawa dinamika sosial iyya engkae ri laleng pabbanua”.⁴⁰

⁴⁰ Murniati Betta, seorang warga Desa Kulo, dalam wawancara pada 29 Mei 2024

Artinya: Bahwa Norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di desa Kulo memiliki berbagai implikasi jika seseorang memutuskan untuk tidak melakukan praktik *Mammula Mappatekka*. dampak sosial dari tidak melakukannya dapat sangat bervariasi tergantung pada situasi dan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat setempat.

Imam Desa Kulo menjelaskan bahwa norma-norma sosial di desa Kulo dapat memiliki berbagai implikasi bagi keluarga yang memutuskan untuk tidak melakukan praktik *Mammula Mappatekka*. Dalam masyarakat yang sangat menghargai tradisi, absen dari praktik ini bisa dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap adat istiadat dan nilai-nilai leluhur. Hal ini mungkin mengakibatkan pandangan negatif dari komunitas, dimana keluarga tersebut dianggap tidak menghormati warisan budaya yang penting.

Selain itu, tidak melakukan *Mammula Mappatekka* bisa mengurangi kesempatan untuk memperkuat ikatan sosial dan hubungan antar keluarga dalam komunitas, karena tradisi ini biasanya melibatkan partisipasi dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, meskipun bukan merupakan kewajiban yang tertulis, norma-norma sosial di Kecamatan Kulo sangat mendorong pelaksanaan *Mammula Mappatekka* untuk menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat.

“Praktik *mammula mappatekka* ri laleng keluarga ogi e ri pabbanua, ripogau nasaba sukkuruki ri ana’ macoa iyya nappa macca jokka iyarega mammulani mattoana isi”.⁴¹

Terjemahan; Praktik *mammula mappatekka* dalam keluarga bugis masyarakat desa kulo dilakukan karena adanya rasa syukur kepada anak pertama yang baru jalan atau tumbuhnya gigi pertama.

⁴¹ Hj. Singere, ‘Tokoh Masyarakat Kulo, Kecamatan Kulo’, *Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2024.

Bertempat di Desa Kulo, penulis berkesempatan untuk mewawancarai Hj. Singere, seorang Sandro (tokoh adat) yang dihormati di desa tersebut. Dalam wawancara tersebut, Hj. Singere menjelaskan alasan di balik tradisi Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* yang dipraktikkan oleh masyarakat Bugis di Desa Kulo.

Menurut Hj. Singere, tradisi Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia anak pertama yang baru belajar berjalan atau tumbuhnya gigi pertama. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta atas anugerah kehidupan dan doa untuk keselamatan serta kesehatan sang anak.

Hj. Singere menuturkan bahwa tradisi ini telah diwariskan turun-temurun dari leluhur masyarakat Bugis di Desa Kulo. Beliau menekankan bahwa tradisi ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sebagai momen untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkuat nilai-nilai budaya dalam keluarga dan komunitas.

Melalui tradisi *Mammula Mappatekka*, masyarakat Bugis di Desa Kulo mengungkapkan rasa syukur dan harapan baik bagi masa depan anak pertama mereka. Tradisi ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kelestarian budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur.

Berikut wawancara dengan informan terkait tata cara pelaksanaan tradisi *Bakar Lemang Mammula Mappatekka*. Tahapan pelaksanaan Tradisi *Mammula Mappatekka*, terdapat beberapa seremonial diantara sebagai berikut

“Jadi pertama itu to ma baca doang jolo yaregga maderri yaseng mappammula. Yala toni ero anana melo e i patekkeng, Yako purani ero nak Tomattoana isi na, nappa yako purani mattoana isi mappatekkengni mappatekkani Dua lemmang nappa Tellu najalekkai,

nappa engka to tu lemming i bagiangeng okko tau engka e lao bolae”.⁴²

Artinya: Yang Pertama Yaitu dimulai dengan membacakan doa, atau yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai “*Mappamula*”. Selanjutnya Mattoana Isi, Kemudian Memegang Dua Lemang Terus Melangkahi Tiga Lemang, Setelah Itu Dilakukan Selanjutnya Berdoa Bersama.

Hj. Singere, seorang Sandro (tokoh adat) yang dihormati di Desa Kulo, menjelaskan tata cara pelaksanaan tradisi *Bakar Lemang Mammula Mappatekka*.

Menurut Hj. Singere, tradisi ini dimulai dengan “*mattoana isi*”, yaitu ritual persiapan untuk menyambut acara. Kemudian, dua lemang dan tiga najalekkai (wadah kecil berisi makanan) disiapkan dan diarak. Setelah itu, dilakukan ritual “*mappatekkani*” dengan melangkahi lemang sebanyak dua kali.

Selanjutnya, doa bersama dilakukan oleh seluruh keluarga dan masyarakat yang hadir. Doa ini bertujuan untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi sang anak.

Hj. Singere menekankan bahwa setiap tahapan dalam tradisi ini memiliki makna dan nilai budaya yang mendalam. Tradisi *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sebagai momen untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkuat nilai-nilai budaya dalam keluarga dan komunitas.

⁴² Hj.singere, ‘Alasan Tradisi Dilaksanakan’, *Tokoh Masyarakat Kulo, Kecamatan Kulo*, 2024.

Hal yang Serupa di ungkapkan oleh Murniati Betta seorang tokoh Masyarakat Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan bahwa:

“yako tata cara na nak maka lampe mappammula yakkibbuana lemmang e lettu yappatekkang anana e okko yase na awo e, jadi inti-inti na bawang lo pau nah, pammulangna iyyetu to mattoana isi jolo nasaba iyyepa na wedding i pigau iyye tradisi e yako engka tona isi na namo siddi mi yaregga dua nappa to mappasedia lemmang pura e i tunu lima tuh nak, dua ippatekkeng nappa tellu yappatekkang. Nappa to ma baca doang nah, engka yaseng baca doang selamat uh nak. Yako purani ero i bageang ni okko tau e iyye hadere e”.

Terjemahan: tata cara dari tradisi tersebut panjang jika dijelaskan satu per satu, dimulai dari dibuatnya lemang sampai terakhir. Jadi yang dijelaskan itu inti nya saja. Pertama tama yaitu Mattoana Isi karena tradisi ini bisa dilakukan jika gigi nya sudah ada tumbuh satu sampai dua. Lalu di siapkan *lemang* yang sudah di bakar berjumlah lima, dua dijadikan tongkat yang tigaitu di langkahi. Setelah itu membaca doa, dan ada dibilang membaca doa keselamatan untuk anak. Dan yang terakhir bagikan lemang kepada semua tamu yang hadir sebagai simbol kebahagiaan dan keramah-tamahan.

Dengan mengikuti tata cara di atas, tradisi Bakar Lemang Mammula Mappatekka akan berjalan dengan lancar dan memberikan kesan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir.

Selanjutnya Pertanyaan Sejak kapan *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* dilaksanakan,

“De yissseng makkeda sianna na engka iyye tradisi e apa’na watukku jaji engka memengni iyye tradisi e nappa anak macoa tomi ipakkoro tapi makkokkoe namo tennia na anak macoa ipatekkeng toni”.

Artinya: Tidak ada yang tau kapan tradisi ini muncul karena sejak lahir tradisi ini memang sudah ada dan yang melakukan tradisi itu hanya anak pertama. Namun sekarang ini sudah ada orang melakukan tradisi tersebut untuk semua anaknya.

Menurut Murniati Betta Dan Hj. Singere Sebuah Praktik Atau Tradisi Yang Diyakini Telah Ada Sejak Zaman Lampau Dan Terus Dipertahankan Dalam Masyarakat Tanpa Informasi Yang Pasti Mengenai Asal Usulnya. Seringkali, Praktik-Praktik Tradisional Seperti Ini Memiliki Akar Yang Sangat Dalam Dalam Budaya Dan Warisan Nenek Moyang, Dan Seringkali Tidak Ada Catatan Tertulis Yang Menyimpan Kapan Persisnya Tradisi tersebut Dimulai.

Penting Untuk Diingat Bahwa Praktik Dan Tradisi Bisa Berubah Seiring Waktu, Terutama Di Bawah Pengaruh Perubahan Sosial, Budaya, Dan Nilai-Nilai. Meskipun Suatu Tradisi Mungkin Telah Ada Sejak Lama, Itu Tidak Berarti Bahwa Tradisi tersebut Tetap Tidak Berubah Sepanjang Waktu. Kadang-Kadang, Interpretasi Dan Pelaksanaan Suatu Tradisi Dapat Berubah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Nilai-Nilai Yang Berkembang Dalam Masyarakat.

Hal yang serupa di ungkapkan oleh Imam Desa Kulo bahwa tradisi Mammula Mappatekka bahwa

“Iyye tradisi e mettani na i pigau i, degga taroki makkeda taung siaga ipammulai iyye tradisi e. Tapi na i pattentui yako iyye tradisi Mammula Mappatekka e pura mancaji warisan turun temurun iyye pole generasi lao generasi ri Masyarakat ogi e.”

Artinya: tradisi ini sudah dilaksanakan sejak lama, dan tidak ada catatan pasti tentang tahun atau zaman pastinya dimulainya tradisi ini. Namun, bisa dipastikan bahwa Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* telah menjadi bagian dari warisan budaya turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi di kalangan masyarakat Bugis. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk perayaan dan penghargaan atas langkah pertama seorang anak yang baru mulai bisa berjalan.

Tradisi ini tidak hanya sekadar perayaan atas langkah pertama seorang anak yang baru bisa berjalan, tetapi juga merupakan bagian dari upacara adat yang sarat makna dan nilai-nilai budaya. Proses memasak lemang dalam bambu dengan teknik tradisional, serta penyajiannya kepada keluarga, tetangga, dan tamu sebagai simbol kebersamaan dan keramah-tamahan, menjadi momen yang sangat berharga dalam kehidupan komunitas Bugis.

Kemudian Apa makna-makna yang diketahui dalam praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka*

“Rilaleng siare ade’, ade’ tradisional pappada mammula mappatekka nulle riaseng’I pappoji lao ri ade’na silessureng’e. appoji lao ri ade’na silessureng’e nulle mancaji faktor iya relevan rilaleng pattentui identitas na silessureng’e nenniya nilai-nilai iya ripojie”.⁴³

Terjemahan: Dalam beberapa budaya, praktik-praktik tradisional seperti *Mammula Mappatekka* dapat dianggap sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi keluarga. Penghargaan terhadap tradisi keluarga dapat menjadi faktor yang relevan dalam menentukan identitas keluarga dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

⁴³ masyarakat kulo, ‘Makna Penting Tradisi Mammula Mappatekka’, Kabupaten Sidenreng Rappang, 2024.

Tradisi *Mammula Mappatekka* memiliki makna-makna penting dalam budaya masyarakat Bugis, khususnya di Desa Kulo. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan tradisi keluarga. Dalam kalimat adat tersebut, disebutkan bahwa “rilaleng siare ade” (menghormati leluhur) dan “ade’ tradisional pappada *mammula mappatekka* nulle riaseng’I pappoji lao ri ade’na *silessureng’e*” (tradisi Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* dilakukan untuk menghormati leluhur dan anak pertama).

Lebih lanjut, tradisi ini juga diyakini sebagai cara untuk menjaga identitas dan nilai-nilai budaya keluarga. Kalimat adat “*appoji lao ri ade’na silessureng’e nulle mancaji faktor iya relevan rilaleng pattentui identitas na silessureng’e nenniya nilai-nilai iya ripojie*” (menghormati leluhur anak pertama adalah faktor penting dalam menjaga identitas dan nilai-nilai keluarga) menegaskan makna tersebut.

Melalui tradisi Bakar Lemang *Mammula Mappatekka*, masyarakat Bugis di Desa Kulo menyampaikan rasa syukur atas karunia anak pertama, menghormati leluhur dan tradisi keluarga, serta menjaga identitas dan nilai-nilai budaya yang diwariskan. Tradisi ini menjadi pengingat akan pentingnya melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur.

Lain halnya yang diungkapkan oleh murniati Betta dalam Penghormatan kepada Anak dan Keluarga bahwa Tradisi ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada anak pertama yang telah mencapai tonggak bersejarah dalam hidupnya. Ini menunjukkan pentingnya keluarga dalam kehidupan masyarakat Bugis Desa Kulo serta nilai-nilai saling mendukung dan memperkuat ikatan keluarga.

Bakar Lemang *Mammula Mappatekka* tidak hanya melibatkan keluarga inti, tetapi juga melibatkan tetangga dan masyarakat sekitar. Ini adalah kesempatan untuk mempererat hubungan sosial, membangun solidaritas, dan meningkatkan rasa kebersamaan antaranggota komunitas.

Adapun yang di sampaikan oleh Sunarti selaku tokoh Masyarakat di Desa Kulo Kecamatan Kulo bahwa tradisi *Mammula Mappatekka* dilaksanakan karena adanya ungkapan rasa Syukur terhadap anak pertama yang baru pintar jalan, didalam tradisi tersebut ada lemang yang dibakar Dimana lemang juga dapat dianggap sebagai ungkapan syukur atas berkah yang diberikan.

Selain itu, tradisi ini juga bisa menjadi momen untuk menyampaikan harapan dan doa bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Pertanyaan Apakah ada pengaruh dalam hubungan keluarga dan anak, Hj. Singere menjawab:

“Iyyae tradisi e maderri mancaji wettu naruntu anggota keluarga e. Nasibawai parewa-parewae, apie, sibawa anre-anrena iya ripadeppungengnge, iyaro ade’e naebbui lebbi marejjingngi sumange’e sibawa assisompungenna anggota keluarga e. Jaji, ade’ mammula mappatekka wedding mappancaji dampak fositif ri laleng assisompungenna silessureng’e nenniya allebbangeng ana’ ana’e, de’na bawang mancaji anu mabbiasae, naekiya mancaji wettu iyya napananrei assisompungeng emosional, napananrei identitas budaya, nenniya napaggurui nilai-nilai iyya parellu ri lalenna atuo-tuongenna silessurengnge.”⁴⁴

Terjemahan: Tradisi ini seringkali menjadi momen yang mengumpulkan anggota keluarga bersama-sama. Melalui persiapan,

⁴⁴ masyarakat kulo, ‘Pengaruh Dalam Hubungan Keluarga Dan Anak’, *Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2024.

pembakaran, dan menikmati hasilnya bersama-sama, tradisi ini dapat mempererat ikatan emosional dan hubungan antaranggota keluarga.

Dengan demikian, tradisi *Mammula Mappatekka* dapat memiliki dampak yang positif dalam hubungan keluarga dan perkembangan anak-anak, tidak hanya sebagai sebuah kegiatan tradisional, tetapi juga sebagai momen yang memperkuat ikatan emosional, memperkaya identitas budaya, dan mendidik nilai-nilai yang penting dalam kehidupan keluarga.

Tradisi *Mammula Mappatekka* memiliki pengaruh positif dalam hubungan keluarga dan perkembangan anak-anak di Desa Kulo. Hal ini diungkapkan oleh Hj. Singere, seorang Sandro (tokoh adat) yang dihormati di desa tersebut.

Menurut Hj. Singere, tradisi ini seringkali menjadi momen yang mengumpulkan anggota keluarga bersama-sama. “Iyyae tradisi e maderri mancaji wettu naruntu anggota keluarga e” (Tradisi ini seringkali menjadi momen yang mengumpulkan anggota keluarga bersama-sama), ucap Hj. Singere.

Melalui proses persiapan, pembakaran lemang, dan menikmati hasilnya bersama-sama, tradisi ini dapat mempererat ikatan emosional dan hubungan antaranggota keluarga. “Nasibawai parewa-parewae, apie, sibawa anre-anrena iya ripadeppungengnge, iyaro ade’e naebbui lebbi marejjingngi sumange’e sibawa assisumpungenna anggota keluarga e” (Melalui persiapan, pembakaran, dan menikmati hasilnya bersama-sama, tradisi ini dapat mempererat ikatan emosional dan hubungan antaranggota keluarga), jelas Hj. Singere.

Hj. Singere menambahkan bahwa tradisi *Mammula Mappatekka* juga dapat memiliki dampak positif dalam perkembangan anak-anak. “Jaji, ade’ mammula mappatekka wedding mappancaji dampak positif ri laleng assisompungenna silessureng’e nenniya allebbangeng ana’ ana’e” (Dengan demikian, tradisi *Mammula Mappatekka* dapat memiliki dampak yang positif dalam hubungan keluarga dan perkembangan anak-anak), papar Hj. Singere.

Beliau menjelaskan bahwa tradisi ini bukan hanya sebagai kegiatan tradisional, tetapi juga sebagai momen yang memperkuat ikatan emosional, memperkaya identitas budaya, dan mendidik nilai-nilai yang penting dalam kehidupan keluarga. “De’na bawang mancaji anu mabbiasae, naekiya mancaji wettu iyya napananrei assisompungeng emosional, napananrei identitas budaya, nenniya napaggurui nilai-nilai iyya parellu ri lalenna atuo-tuongenna silessurengge” (Tidak hanya sebagai sebuah kegiatan tradisional, tetapi juga sebagai momen yang memperkuat ikatan emosional, memperkaya identitas budaya, dan mendidik nilai-nilai yang penting dalam kehidupan keluarga), terang Hj. Singere.

Tradisi *Mammula Mappatekka* di Desa Kulo menjadi contoh nyata bagaimana tradisi budaya dapat memiliki pengaruh positif dalam kehidupan keluarga dan perkembangan anak-anak. Melestarikan tradisi ini berarti menjaga nilai-nilai luhur dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga.

Tradisi *Mammula Mappatekka* di Desa Kulo tidak hanya berfungsi sebagai perayaan budaya, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam dan positif dalam kehidupan keluarga dan perkembangan anak-anak. Sebagai upacara adat yang kaya akan nilai-nilai luhur dan simbolik, *Mammula Mappatekka* berperan penting dalam memelihara identitas budaya masyarakat

Bugis serta memperkuat ikatan keluarga. Tradisi ini, dengan serangkaian ritual dan prosesi yang melibatkan seluruh anggota komunitas, memberikan kesempatan bagi keluarga untuk berkumpul, berinteraksi, dan memperkuat hubungan mereka dalam konteks nilai-nilai adat dan spiritual.

Salah satu pengaruh positif utama dari tradisi *Mammula Mappatekka* adalah penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan keluarga. Dalam setiap prosesi upacara, anak-anak dan generasi muda diajarkan tentang pentingnya saling menghormati, berbagi, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ritual-ritual yang dilakukan selama acara ini sering kali mengandung pesan-pesan moral yang ditanamkan sejak dini, sehingga anak-anak dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, pelaksanaan *Mammula Mappatekka* juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana budaya dan tradisi dapat berfungsi sebagai alat pendidikan informal yang efektif. Melalui keterlibatan langsung dalam persiapan dan pelaksanaan upacara, anak-anak belajar tentang tanggung jawab, kerja sama, dan pentingnya tradisi dalam masyarakat. Proses ini juga membantu mereka mengembangkan rasa kebanggaan dan identitas budaya yang kuat, yang penting dalam membentuk karakter dan kepribadian mereka.

Tradisi ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam upacara adat, *Mammula Mappatekka* memperkuat ikatan antara anggota keluarga dan komunitas. Acara ini menyediakan platform untuk berbagi pengalaman, mempererat hubungan, dan membangun solidaritas di antara anggota keluarga serta antara keluarga-keluarga di dalam komunitas. Pengalaman kolektif ini membantu

menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta memberikan rasa aman dan dukungan emosional yang penting.

Dengan melestarikan tradisi *Mammula Mappatekka*, masyarakat Bugis di Desa Kulo tidak hanya menjaga warisan budaya mereka tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi tersebut terus diwariskan kepada generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi bukan hanya tentang menjaga ritus dan simbol, tetapi juga tentang memperkuat hubungan keluarga dan mendukung perkembangan positif anak-anak dalam konteks budaya mereka.

Pelaksanaan tradisi *Mammula Mappatekka* memberikan berbagai manfaat bagi anak dan keluarganya, terutama dari segi spiritual. Bagi keluarga, menjalankan tradisi ini memberikan rasa lega dan kebahagiaan, seolah-olah telah melepas beban setelah berhasil tradisi ini. Ini menjadi momen untuk mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta atas rasa syukur terhadap anak pertama yang baru jalan dan keberlangsungan hidup keluarga.

Secara budaya, tradisi *Mammula Mappatekka* memperkuat rasa identitas dan keterikatan anak dengan warisan leluhur, memberikan mereka fondasi budaya yang kaya dan bermakna. Tradisi ini tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memastikan bahwa anak tersebut diterima dalam komunitas dengan doa dan harapan yang baik. Ini menciptakan keseimbangan antara kewajiban religius dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, memberikan anak hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang menghargai spiritualitas dan tradisi.

Dengan demikian tradisi *mammula mappatekka* memiliki makna yang dalam. Tradisi *Mammula Mappatekka* dilakukan karena adanya rasa syukur. dan adapun makna-makna dari Lemang, yang merupakan makanan tradisional dari daerah Bugis, terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam bambu dengan tambahan santan. Proses memasak lemang yang membutuhkan waktu dan perhatian menunjukkan kesabaran dan kehati-hatian dalam menghormati proses alam. Ketika lemang selesai dimasak dan disajikan, itu melambangkan keluarga yang berlimpah dan sejahtera.

Adapun makna-makna dari Mabbaca-baca doa selamat adalah momen di mana komunitas Bugis mengucapkan doa dan harapan untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi anak yang baru saja belajar berjalan. Doa ini mencerminkan keinginan agar anak tersebut terlindungi dari segala bahaya dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya.

Selanjutnya mabbaca doa wariala atau merujuk pada upacara atau prosesi khusus yang melibatkan pemindahan jenazah atau sisa-sisa orang yang telah meninggal dari satu tempat ke tempat lain.

D. Analisis Praktik *Mammula Mappatekka* Perspektif Keluarga Sakina mawaddah wa rahmah

Dalam menganalisis praktik *Mammula Mappatekka* dari perspektif keluarga Samawa dan 'Urf (kebiasaan atau adat istiadat), kita perlu memperhatikan bagaimana tradisi tersebut tercermin dalam struktur sosial, nilai-nilai keluarga, dan norma-norma yang diterima dalam masyarakat setempat.

1. Perspektif Keluarga Samawa:

Keluarga *Sakinah, mawaddah, wa Rahmah* merupakan konsep dalam islam yang menggambarkan keluarga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang.

Perspektif Sakina (Ketenangan) yaitu Keluarga Sakina mungkin melihat praktik ini sebagai faktor yang dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dalam keluarga, dengan memberikan perlindungan ekstra atau dukungan awal kepada anak pertama. Hal ini dapat menciptakan suasana harmonis dalam keluarga dan mengurangi ketegangan yang mungkin muncul terkait dengan pembagian harta atau peran dalam keluarga

Keluarga Sakina, Mawaddah, Dan Rahmah mungkin melihat praktik ini sebagai cara untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak pertama dalam keluarga. Mereka mungkin percaya bahwa memberikan persembahan khusus kepada anak pertama adalah bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap posisinya sebagai anak pertama yang bertanggung jawab dalam keluarga.

Dari sudut pandang Rahmah, keluarga ini mungkin mempertimbangkan praktik "*mammula mappatekka*" sebagai bentuk kemurahan hati dan kedermawanan dalam memberikan dukungan awal kepada anak pertama dalam menghadapi tanggung jawabnya di kemudian hari. Mereka mungkin percaya bahwa memberikan bantuan atau persembahan kepada anak pertama adalah wujud dari nilai-nilai kemurahan hati dan kepedulian dalam keluarga.

Maka dari itu Analisis praktik "*mammula mappatekka*" dari perspektif ini mencakup beberapa aspek :

Pertama, Harmoni Keluarga ; Praktik "*Mammula Mappatekka*" berperan dalam mempererat ikatan keluarga. Tradisi ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga, yang esensial dalam mencapai harmoni dan kedamaian dalam rumah tangga

Kedua, Kasih sayang dan cinta : Dalam “*Mammula Mappatekka*”, interaksi dan perhatian antara anggota keluarga mengedepankan nilai-nilai mawaddah, yaitu cinta yang penuh perhatian dan kasih sayang. Melalui kegiatan Bersama, anggota keluarga dapat lebih memahami dan menyayangi satu sama lain.

Ketiga, Rahmah (Kasih Sayang dan Kelembutan) : Rahmah mencakup sikap lemah lembut dan kasih sayang dalam berinteraksi. Praktik “*Mammula Mappatekka*” mengajarkan pentingnya Rahmah dalam hubungan keluarga, Dimana setiap anggota keluarga saling mendukung dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh kelembutan.

Namun demikian, dalam konteks hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa praktik “*mammula mappatekka*” dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan persetujuan bebas dari semua pihak yang terlibat. Ini sejalan dengan nilai-nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam untuk memperlakukan semua anak dengan adil dan memberikan hak mereka sesuai dengan ketentuan agama.

Dengan demikian, analisis dari perspektif keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah terhadap praktik “*mammula mappatekka*” anak pertama dapat mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, kemurahan hati, dan ketenangan dalam keluarga, sambil tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ajaran Islam yang mendasarinya.

Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ialah Meyayangi Keluarga, Menanamkan Sikap Saling Pengertian. Adapun Cara Membangunnya ialah Memanggil Pasangan Dengan Nama Yang Baik, Menjaga Keharmonisan Pasangan, Menjaga Perasaan Pasangan, Komunikasi, Dan Melakukan Pekerjaan

Rumah Bersama. Sedangkan Bilamana Terjadi Sebuah Problema, Alangkah Baiknya Apabila Kedua Belah Pihak Melakukan Musyawarah Dan Saling Bertukar Pikiran Dan Tidak Menggunakan Kekerasan Sebagai Ungkapan Kemarahan Akibat Masalah Yang Dialami Tersebut.⁴⁵

Keluarga Samawa Mungkin Memandang Praktik *Mammula Mappatekka* Sebagai Sesuatu Yang Sangat Penting Dalam Menjaga Integritas Keluarga Dan Tradisi Warisan Budaya Mereka. Anak Pertama Dalam Keluarga Ini Mungkin Memiliki Tanggung Jawab Khusus Dalam Melaksanakan Praktik Tersebut, Yang Dapat Menguatkan Ikatan Keluarga Dan Memastikan Kelangsungan Tradisi Turun-Temurun. Dalam Perspektif Ini, *Mammula Mappatekka* Mungkin Dipandang Sebagai Bagian Penting Dari Identitas Keluarga Samawa, Dan Ketidakpatuhan Terhadapnya Dapat Dianggap Sebagai Pelanggaran Terhadap Nilai-Nilai Tradisional Mereka.

2. Perspektif 'Urf:

'*Urf* merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang diakui dalam hukum islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Analisis "mammula mappatekka" dari perspektif '*Urf* mencakup beberapa aspek yaitu pengakuan dan penerimaan adat, pemeliharaan identitas budaya, kontribusi terhadap kesejahteraan sosial.

Dari perspektif '*Urf*, praktik *Mammula Mappatekka* mungkin diterima sebagai bagian dari kebiasaan atau adat istiadat yang harus dijaga dan dihormati dalam masyarakat Kulo. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang jelas tentang asal usul praktik ini, '*Urf* memandangnya sebagai sesuatu yang

⁴⁵ Zena Arin Noviani, 'Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hadits-Hadits Riwayat Sayyidah Aisyah Ra', 2021.

telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan keberadaan sosial mereka. Dalam konteks ini, melaksanakan *Mammula Mappatekka* dapat dipandang sebagai cara untuk mempertahankan hubungan sosial yang harmonis dan menghormati nilai-nilai tradisional yang dianggap penting oleh Masyarakat.

'*Urf* mengacu pada adat istiadat atau kebiasaan yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Praktik "*mammula mappatekka*" mungkin telah menjadi bagian dari warisan budaya di Kecamatan Kulo, di mana masyarakat melihatnya sebagai bagian dari cara mereka menghormati dan memberikan pengakuan kepada anak pertama dalam keluarga.

Meskipun '*Urf* menghormati tradisi lokal, dalam konteks hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa praktik "*mammula mappatekka*" tidak melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Ini berarti semua anak harus diperlakukan secara adil dalam hal hak-hak mereka terkait warisan dan perlakuan di dalam keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa praktik *mammula mappatekka* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Meskipun menghormati tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari identitas budaya, prinsip-prinsip hukum Islam menekankan perlunya memberikan perlakuan yang adil terhadap semua anak dalam hal hak-hak mereka terkait warisan dan perlakuan di dalam keluarga.

Konsep kesetaraan dalam hukum Islam tidak hanya mengacu pada pemberian hak yang sama, tetapi juga pada penerapan prinsip keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan individu. Dalam konteks ini, praktek *mammula mappatekka*, yang mungkin telah menjadi bagian dari

tradisi lokal yang dihormati, harus dievaluasi apakah sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Hal ini mengingatkan bahwa perlakuan yang adil terhadap semua anak adalah salah satu prinsip fundamental dalam Islam, yang menjamin bahwa hak-hak mereka terkait dengan warisan dan perlakuan di dalam keluarga tidak terabaikan atau diabaikan.

Dengan demikian, dalam menangani isu ini dalam disertasi, perlu diperjelas bagaimana hukum Islam dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa tradisi lokal, seperti *mammula mappatekka*, tidak melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Ini tidak hanya melibatkan interpretasi hukum secara akademis, tetapi juga implikasi praktis dari bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam masyarakat yang heterogen secara budaya dan agama.

Urf sering kali bertujuan untuk mempertahankan stabilitas sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan memberikan persembahan khusus kepada anak pertama, praktik ini mungkin dianggap sebagai cara untuk memperkuat hubungan dalam keluarga dan menjaga ketertiban sosial dalam komunitas.

Analisis Praktik "Mammula Mappatekka" Dari Perspektif *Urf* Menyoroti Pentingnya Memahami Dan Menghormati Adat Istiadat Serta Kebiasaan Lokal, Sambil Tetap Memastikan Bahwa Praktik Tersebut Tidak Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Islam Yang Mendasarinya, Terutama Dalam Hal Keadilan Dan Kesetaraan Di Dalam Keluarga.

Dalam analisis praktik "Mammula Mappatekka" dari perspektif 'urf, penting untuk mempertimbangkan bagaimana adat istiadat dan kebiasaan lokal memainkan peran dalam membentuk struktur sosial masyarakat. 'Urf, atau norma-norma adat yang telah berkembang dari waktu ke waktu, sering kali mencerminkan nilai-nilai yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh komunitas lokal. Di satu sisi, memahami dan menghormati 'urf adalah langkah penting dalam memelihara identitas budaya dan keharmonisan sosial.

Namun demikian, dalam konteks hukum Islam, penting untuk menilai apakah praktik seperti "Mammula Mappatekka" konsisten dengan prinsip-prinsip yang lebih luas dari agama tersebut. Prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam keluarga adalah nilai-nilai yang mendasar dalam hukum Islam, yang menekankan bahwa semua individu, termasuk anak-anak, harus diperlakukan dengan adil dalam hal hak-hak mereka terkait warisan dan perlakuan di dalam keluarga.

Oleh karena itu, dalam mengkaji "Mammula Mappatekka", perlu dilakukan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa praktik ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Ini melibatkan pembahasan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan atau diterapkan untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap 'urf dengan keadilan yang ditegakkan oleh agama. Implikasi dari praktik ini terhadap hak-hak individu dalam konteks keluarga perlu dieksplorasi secara mendalam, dengan mempertimbangkan pandangan yang beragam dari ulama dan ahli hukum Islam terkait bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diartikulasikan dalam konteks praktis.

Dengan demikian, analisis terhadap "Mammula Mappatekka" tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek budaya dan lokal, tetapi juga evaluasi kritis terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menyangkut keadilan dan kesetaraan di dalam keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan para narasumber diatas, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

Tradisi *Mammula Mappatekka* bermula dari praktik keagamaan dan kebudayaan yang telah berakar dalam masyarakat Bugis sejak zaman dahulu kala. *Mammula Mappatekka* tidak hanya merupakan acara ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang kaya, seperti kebersamaan, dan pemeliharaan identitas budaya Bugis desa kulo dan memiliki peran penting dalam mempertahankan dan memperkuat jaringan sosial serta kepercayaan spiritual masyarakat Bugis. Meskipun tradisi ini tetap dijaga dengan kuat, masyarakat Bugis Desa Kulo juga melakukan adaptasi terhadap perubahan zaman untuk menjaga relevansi dan keberlangsungannya.

Tradisi *Mammula Mappatekka* mengandung nilai besar dalam penghormatan terhadap leluhur, lembaga adat, dan nilai-nilai tradisional Bugis. Ini mencerminkan filosofi tentang pentingnya memelihara hubungan harmonis antara manusia, alam, dan dunia spiritual. di mana pemeliharaan dan penyampaian warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dianggap penting untuk keberlangsungan identitas budaya Bugis. Filosofi keseimbangan antara elemen-elemen spiritual, sosial, dan alamiah hadir dalam praktik ini. Masyarakat Bugis Desa Kulo percaya bahwa menjaga keseimbangan ini merupakan kunci untuk kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Filosofi praktik *Mammula Mappatekka* juga melibatkan

pemeliharaan dan penguatan identitas budaya Bugis sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat mereka.

Keluarga *Sakinah mawaddah wa rahmah*, atau persatuan keluarga yang erat, memainkan peran krusial dalam menjaga dan melanjutkan praktik *Mammula Mappatekka*. Tradisi ini tidak hanya menjadi momentum untuk menghormati leluhur dan roh leluhur, tetapi juga sebagai titik fokus dalam memperkuat ikatan keluarga. Hal ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas keluarga dan tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan budaya. 'Urf, atau tradisi lokal masyarakat Bugis, memberikan konteks yang kaya akan makna dan simbolisme dalam tradisi *Mammula Mappatekka*. 'Urf mencakup aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun mengenai cara melaksanakan upacara, tata cara, serta simbol-simbol yang digunakan.

B. SARAN

Berdasarkan pemaparan yang telah diteliti sebelumnya maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya. Adapun beberapa saran sebagai berikut:

Bagi tokoh adat/orang yang di tuakan dalam mengatur jalannya tradisi ini hendaknya tidak sekedar mengatur apa-apa yang dibutuhkan tetapi menjelaskan makna filosofis /pesan yang terkandung dalam tradisi tersebut sehingga Masyarakat paham maksud dari tradisi tersebut. Agar apa yang diharapkan dari tradisi bisa diterapkan. Sehingga tradisi tersebut tidak hanya sekedar dilaksanakan melainkan adanya pengaplikasian terhadap apa yang ingin dicapai dengan adanya tradisi yang dilakukan.

Diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik dan meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi apalagi

menggabungkan adat istiadat yang tidak Islami. Sebelum adat istiadat ini pudar dan tidak mendapatkan lagi dukungan dari Masyarakat setempat maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini di inventarisikan dan di dokumentasikan karena nilai-nilai dalam adat istiadat/tradisi akan mengalami pergeseran atau perubahan seiring berjalannya waktu.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Alfarisi, Achmad Hasan, 'Keluarga SAMARA Perspektif M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.6 (2022), 9549–69
- Ammaria, Hanix, 'Komunikasi Dan Budaya', *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1.1 (2017), 3–4
- 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Bakar Lemang Dalam Tinjauan Hukum Islam', 1 (2024)
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 121-122
- Betta, Murniati, 'Tokoh Masyarakat', *Kabupaten Sidenreng Rappang*, Sulawesi selatan, 2024
- Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah, 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, h. 9
- Devianti, Rika, and Raja Rahima, 'Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara', *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 4.2 (2021), 73–79
- Dianggi, Kovneliarum, Tyas Martika Anggriana, and Asroful Kadafi, 'Nilai Gotong Royong Dalam Tradisi Sambatan Pada Masyarakat Samin Dan Implementasinya Pada Layanan Bimbingan Kelompok', in *SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA (SENASSDRA)*, 2022, 1, 977–87
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Penerbit LeutikaPrio, 2016)
- Febrianti, Riska, 'TRADISI PESTA LAMMANG DESA LANTANG KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)', 2020
- Firmansyah, Muhammad, and Masrun Masrun, 'Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif', *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), 156–59
- Firmansyah, Tarmizi, and Anisa Parasetiani, 'Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2022), 90–106
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani, 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), 18–32

- Hardani, Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, and Evi Fatmi Utami, 'Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif' (Pustaka Ilmu, 2020), p. h. 201
- Hj. P. Bolong, 'Tentang Tradisi Mammula Mappatekka', *Tokoh Masyarakat Kulo, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2024
- Hj.singere, 'Alasan Tradisi Dilaksanakan', *Tokoh Masyarakat Kulo, Kecamatan Kulo*, 2024
- Iskandar, Dudi, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya* (Maghza Pustaka, 2022)
- Islami, Moch Zihad, and Yulia Rosdiana Putri, 'Nilai-Nilai Filosofis Dalam Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suku Gorontalo', *Jurnal Ilmu Budaya*, 8.2 (2020), 186–97
- JAWA, ISTRI SEDANG HAMIL DALAM ADAT, 'ANALISIS 'URF TERHADAP PANTANGAN SUAMI KETIKA', 2022, h. 20
- 'Konteks Keluarga Samara', 1.1 (2024)
- masyarakat bugis, 'Wawancara', *Tradisi Mammula Mappatekka*, 2024
- masyarakat kulo, 'Makna Penting Tradisi Mammula Mappatekka', *Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2024
- , 'Pengaruh Dalam Hubungan Keluarga Dan Anak', *Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2024
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51
- Misbahuddin, S Ag, 'USHUL FIQH I', 2013
- Muhajir, Ilyas, Indi DJASTUTI, and Intan Ratnawati, 'Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Pt. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Semarang)' (Diponegoro University, 2013), p. h. 31
- NOVIANI, ZENA ARIN, 'KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PERSPEKTIF HADITS-HADITS RIWAYAT SAYYIDAH AISYAH RA', 2021, 33
- Nur, Askar, and Zulkifli Makmur, 'Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept', *Jurnal Khitah*, 1.1 (2020)

- Restyana, Rosi, 'TRADISI MALAMANG KHAS PARIAMAN PADA ACARA MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI KOTA PEKANBARU', 2019
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81
- Saleh, Sirajuddin, 'Analisis Data Kualitatif' (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), p. h. 162
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman, 'Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam', *Tsaqafah*, 13.2 (2017), 281
- Setiyawan, Agung, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam', *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13.2 (2012), 203–22
- Singere, Hj., 'Tokoh Masyarakat Kulo, Kecamatan Kulo', *Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2024
- Sucipto, Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam', *ASAS*, 7.1 (2015), 31
- Sumarto, Sumarto, 'Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya: "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi"', *Jurnal Literasiologi*, 1.2 (2018), 26
- tokoh adat, 'Wawancara', *Tradisi Bakar Lemang Mammula Mappatekka*, 2024
- Wahyudi, Riko, 'Makna Filosofis Perkawinan Suku Besemah Dengan Tradisi Lemang Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu', 220405.213806 (2021), 1–75
- 'Wawancara', *Tujuan Dilakukannya Tradisi Bakar Lemang Mammula Mappatekka*, 2024
- Zulaicha, N I M, 'KIAI NGISOMUDDIN: STUDI TENTANG PERANNYA MENGEMBANGKAN ISLAM DI DESA KEMUKUS, KECAMATAN GOMBONG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH (1950-1973 M.)' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019), p. 4

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-947/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

21 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SRI WULANDARI
Tempat/Tgl. Lahir	: KULO, 18 Pebruari 2002
NIM	: 2020203874230020
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. POROS KULO, KEC. KULO, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAMMULA MAPPATEKKA DALAM PEMELIHARAAN IDENTITAS MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN KULO"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 203/IP/DPMTSP/5/2024

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **SRI WULANDARI** Tanggal **22-05-2024**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-947/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/202** Tanggal **21-05-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **SRI WULANDARI**

ALAMAT : **DUSUN TIPPULU, DESA KULO, KEC. KULO**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : *** ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAMMULA MAPPATEKKA DALAM PEMELIHARAAN IDENTITAS MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN KULO ***

LOKASI PENELITIAN : **DESA KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **21 Mei 2024 s.d 07 Juli 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 22-05-2024



Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

- KEPALA DESA KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN KULO
DESA KULO**

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro NO 17 Kode Pos 91653

E-mail: kantordesakulo99@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 268/DK/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARYANTO**
Jabatan : Kepala Desa Kulo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **SRI WULANDARI**
Alamat : Dusun Tippulu Desa Kulo Kec. Kulo
Judul Penelitian : " Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik
Mammula Mappatekka Dalam Pemeliharaan Identitas
Masyarakat Bugis Di Kecamatan Kulo "
Lokasi Penelitian : Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng
Rappang
Lama Penelitian : 21 Mei 2024 s.d 07 Juli 2024

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas benar- benar Mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare dan telah melaksanakan Penelitian di Desa Kulo Kec.Kulo Kab. Sidrap selama 45 (Empat Puluh Lima) Hari.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya,-

Kulo, 11 Juli 2024

KEPALA DESA KULO




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murniati Betz
Alamat : Jl. poros kulo
Umur : 65
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ~~Sri Wahdani~~ yang sedang melakukan penelitian berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik *Mammula Mappatekka* dalam pemeliharaan identitas Masyarakat bugis di Kecamatan Kulo.

Yang bersangkutan


Murniati

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Singere
Alamat : Jl. poros Kulo
Umur : 77
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Wulanah yang sedang melakukan penelitian berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik *Mammula Mappstekka* dalam pemeliharaan identitas Masyarakat bugis di Kecamatan Kulo.

Yang bersangkutan



Hj. Singere

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. P. Bolong

Alamat: : Jl. poros kulo

Umur : 63

Pekerjaan : : IPT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik *Mammula Mappatekka* dalam pemeliharaan identitas Masyarakat bugis di Kecamatan Kulo.

Yang bersangkutan

Bl

Hj. P. Bolong .

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosmiati
Alamat : Jl. poros Kulo
Umur : 61
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik *Mammula Mappatekka* dalam pemeliharaan identitas Masyarakat bugis di Kecamatan Kulo.

Yang bersangkutan

Rosmiati
Rosmiati

PAREPARE



NAMA : Sri Wulandari
NIM : 2020203874230020
FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Analisis Urf Terhadap Praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka*
Dalam Pemeliharaan Identitas Masyarakat Bugis Di Kecamatan Kulo

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Orang Tua yang Melaksanakan Praktik bakar lemang mammula mappatekka di kecamatan Kulo

1. Apa yang anda ketahui tentang praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka*?
2. Kenapa dilaksanakan praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* dan anak keberapa?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Kulo dalam praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* tersebut?
4. Apakah ada norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan apabila tidak melakukan praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* di Kecamatan Kulo?
5. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan tradisi *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* ini dari generasi ke generasi?

6. Apa alasan di adakan praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka*?
7. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *Bakar Lemang Mammula Mappatekka*?
8. Sejak kapan *Bakar Lemang Mammula Mappatekka* dilaksanakan?
9. Apa makna-makna yang diketahui dalam praktik *Bakar Lemang Mammula Mappatekka*?
10. Apakah ada pengaruh dalam hubungan keluarga dan anak?

Parepare, 2024


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI)

NIP. 19870418 201503 1 002


(ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I.)

NIP. 19881029 201903 1 007


PAREPARE

DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN SANDRO



Wawancara dengan ibu Hj. Singere di Desa Kulo Pada tanggal 28 Mei 2024



**DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara Dengan Ibu Murniati Betta Di Desa Kulo Pada Tanggal 28 Mei 2024

DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT



Wawancara Dengan Ibu Rosmiati Kilang di Desa Kulo Pada Tanggal 29 Mei 2024

PAREPARE

DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT



Wawancara Dengan Ibu Hj. P. Bolong Di Desa Kulo Pada Tanggal 29 Mei 2024

PAREPARE

DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN IMAM DESA



Wawancara Dengan Ibu Imam Desa (H. Dahram) Di Desa Kulo Pada Tanggal 15
Juni 2024

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Sri Wulandari, Lahir di Kulo pada tanggal 18 Februari 2002. Anak ketiga dari 4 bersaudara oleh pasangan Bapak Bahar Laitti dan Ibu Sudarsi Dahram. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SDN No 8 Kulo pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs DDI Kulo pada tahun 2014 sampai 2017, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di MA YMPI Rappang, pada tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik *Mammula Mappatekka* dalam pemeliharaan identitas Masyarakat bugis di kecamatan Kulo”.